

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Dodi Yudiarti dan Nina Karlina dalam Jurnalnya menyebutkan bahwa, *Rural economic empowerment strategy through BUMDes (village-owned enterprises), is one of solutions to improve the welfare of society by exploring the region potensi* maksudnya bahwa (Strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui BUMDes (perusahaan milik desa), merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi daerah).¹ BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes tidak hanya sekedar mencari untung, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari yang ada dan bisa dilakukan.²

BUMDes yang merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas perundang-undangan yang berlaku.³

¹ Dodi Yudiardi, Nina Karlina, *Identification Of Supporting And Inhibiting Factor Of BUMDES (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning In Sukarame District Garut*, (Journal of politics and law research, vol.5, No.1, pp.1-14 February 2017), hlm. 3

² Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: PT LeutikaPrio, 2018), hlm. 17

³ Edi Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol 13 No. 1 Maret 2016), hlm. 68

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 jo UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁴

BUMDes diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁵ Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.⁶

selain itu, di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁴ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Bambang Sudaryana, *The Model Of Development Policy Impelementation Of Village Owned Enterprises In Indonesia*, (Journal advances in social science, education and humanities research, volume 81 1st International Conference On Social and Political Development 2016), hlm 24

⁶ Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7*, No.3(September-Desember, 2013), hlm. 356

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS.Al-Maidah : 2).*⁷

Pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya.⁸ Menurut Wiwik Utami dan Lucky Nugroho dalam Jurnalnya menyebutkan bahwa, *Therefore BUMDes is expected to be copable of contributing income to the village government* maksudnya (Karena itu BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi desa. Sejalan dengan fenomena sejumlah besar BUMDes yang bangkrut dan dikelola secara tidak professional).⁹

Pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada didesa.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1986, hlm.157

⁸ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 161

⁹ Wiwik Utami, Lucky Nugroho, *Going Concern Studies Of Government Social Enterprise In Indonesia (Village Government Enterprise Case/BUMDES-Lebak Region, West Java Province-Indonesia*, (Journal Entrepreneurship and Management Inquiries), hlm 193.

Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha.¹⁰

Penulis melakukan Observasi Awal pada Tanggal 28 September 2020 di Kantor Dinas PMD Marabahan, Di Kabupaten Barito kuala, salah satu pegawai Dinas PMD tersebut menjelaskan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batola mengenai pengelolaan BUMDes itu memang sudah sepenuhnya berjalan karena dari pemerintah memang sudah mewajibkan bahwa setiap desa itu mempunyai BUMDes akan tetapi Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Batola itu ada sebagian desa yang sudah mempunyai BUMDes akan tetapi masih belum ada bentuk pengelolaannya, melihat dari data yang ada ternyata masih banyak Desa yang belum mempunyai bentuk pengelolaan, seperti di Kecamatan Tabunganen yang terdiri dari 14 Desa akan tetapi hanya sekitar 8 buah Desa yang mempunyai bentuk pengelolaan.

Dari 8 Desa yang sudah mempunyai bentuk pengelolaan (BUMDes) penulis mengambil sampel untuk dijadikan penelitiannya yaitu sekitar 4 desa. Dan dari 4 desa tersebut terdapat suatu permasalahan yang mengakibatkan BUMDes itu masih belum berjalan sebagaimana mestinya/belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Dikarenakan didesa tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahan yang sangat dominan yang di alami oleh desa-desa tersebut di antaranya, masih sulitnya mencari sumber daya manusianya (SDM), kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan, masih kesulitan dalam hal mempromosikan.

¹⁰ Tedi Kusuma, *Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati*, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2008), hlm. 20-21.

Permasalahan inilah yang ingin diteliti oleh penulis agar dapat mengetahui apakah Penerapan Peraturan Pemerintah Daerah nya itu telah di realisasikan dengan baik atau kah masih belum, karena setelah melakukan penelusuran ternyata terdapat suatu permasalahan/kendala yang mengakibatkan BUMDes itu tidak sesuai pelaksanaannya dengan peraturan yang ada.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam penelitian skripsi dengan judul, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “BUMDES” Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Batola No 37 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tabunganen.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Perda Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan dan penelolan BUMDes di Kecamatan Tabunganen Kecil.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara Teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi atau penelitian agar terdapat wacana yang di harapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, Penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai pustaka untuk penelitian.
- b. Bagi Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan badan usaha milik desa, dan meningkatkan peran badan usaha milik desa dalam mensejahterakan masyarakat.

- c. Dan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BUMDes.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka dari judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “BUMDES” Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”**, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud :

1. Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Yang di maksud disini adalah Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang di buat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan

¹¹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm. 21

daerah.¹² Jadi Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah yang berlaku sejak Tahun 2008 dan masih berlaku sampai saat ini di Kabupaten Barito Kuala.

3. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.¹³ Maksud dari Pembentukan di sini adalah Pembentukan di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.
4. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁴ Maksud dari Pengelolaan di sini adalah Pengelolaan di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga/ badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.¹⁵ Maksud dari Badan Usaha Milik Desa di sini adalah Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala

¹² Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta Kanisius.hlm.202

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 136

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pengelolaan>

¹⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Des) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, (Journal of Rural and Development Vol No. 1 Februari 2014), hlm. 1

F. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penelitian skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Berdasarkan dari pengamatan penulis ada beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “*Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung selatan*” yang ditulis oleh Tedi Kusuma Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam skripsi ini meninjau yang berfokus terhadap proses pengelolaan BUMDes yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Dalam skripsi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada uraian bab-bab sebelumnya, mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lampung Selatan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati yang ada di Desa Sidoasri ini sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes, dan sudah memiliki struktur kepengurusan yang jelas, akan tetapi BUMDes di Desa Sidoasri belum optimal dalam manajemen pengelolaan usaha sehingga belum bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi anggota, pemerintah desa maupun masyarakat.¹⁶

Ke-dua, skripsi berjudul *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”* yang ditulis oleh Rismawati Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi tahun 2018. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal secara umum sudah berjalan secara baik, dapat dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDes Perwitasari. BUMDes Perwitasari memiliki peranan yaitu meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha.¹⁷

Ke-Tiga, Skripsi Berjudul *“Keberadaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten*

¹⁶ Tedi Kusuma, *Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati*, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2008), hlm. 57-58

¹⁷ Rismawati, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, Skripsi (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 159-160

Klaten, Provinsi Jawa Tengah” yang ditulis oleh Aqmarina Ramadhani Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BUMDes dalam mengembangkan potensi yang ada, agar nantinya dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli Desa dan juga diharapkan agar masyarakat juga dapat merasakan hasil dari kinerja pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok khususnya kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pendapatan.¹⁸

Penelitian tersebut diatas memiliki persamaan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun terdapat perbedaan mengenai objek dan pendekatan penelitiannya. Penulis lebih fokus meneliti tentang Implementasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Faktor Pendukung dan penghambatnya dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Berbeda objek dan pendekatan maka berbeda pula hasil penelitian. Melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan yang mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, juga dimkasudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga penulis dapat menghindari plagiasi secara keseluruhan.

¹⁸ Aqmarina Ramadhani, *Keberadaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2017), hlm 7.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala NO 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Deda (BUMDes) “Studi Kasus di Desa Tabunganen Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Bab III merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.